

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2008

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 04 TAHUN 2008, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2008; PKPU No. 09Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Menetapkan tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemungutan Suara. Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan kepada anggaran biaya APBN Bagian Anggaran 069. Keputusan ini berlaku selama Tiga (3) bulan terhitung sejak 1 Juli 2008, dan berakhir paling lambat Dua (2) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2008.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal tanggal 18 Juli 2008.

- Lampiran 2 halaman.